



UNIVERSITAS UDAYANA



Pedoman

RPL

UNIVERSITAS UDAYANA



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 621/UN14/HK/2025

TENTANG

PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN
PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman program rekognisi pembelajaran lampau sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana;
- b. bahwa Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Udayana telah di ajukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor B/2085/UN14.I/HK.02./2025, tanggal 24 Maret 2025, hal Permohonan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Udayana merupakan acuan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 Mei 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Prinsip sistem terbuka ini membuka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, serta menjadi bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau pada Program Studi penyelenggara RPL khususnya Tipe A, sehingga tercapainya tujuan perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan di lingkungan Universitas Udayana yang terlaksana dengan benar, sesuai aturan, dan terjamin mutunya.

Jimbaran, 6 Mei 2025

Rektor Universitas Udayana,



Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D.
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 621/UN14/HK/2025
TANGGAL 6 MEI 2025
TENTANG
PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN
FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA

PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN
PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, melalui kebijakan pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi salah satunya, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A. Pada tahun 2024 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Rekognisi Pembelajaran Lampau/RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan kenaikan pangkat, jenjang karir atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan

bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu. Universitas Udayana memfasilitasi calon mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh dari rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya. Calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja yang merupakan Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju, dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai skema RPL.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan RPL

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Udayana

C. Tujuan Pelaksanaan Program

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Udayana adalah RPL Tipe A yang merupakan rekognisi hasil pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana adalah untuk:

1. Mengakui capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang, baik melalui pendidikan formal maupun di luar pendidikan formal.
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya.
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam menempuh pendidikan tinggi.
4. Mendorong pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat.
5. Memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memenuhi kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu baik yang tidak diperoleh dari program studi di perguruan tinggi, maupun dari pengalaman praktis yang sangat relevan sehingga proses pembelajaran dapat dilengkapi secara utuh dan diakui kesetaraannya dalam jenjang kualifikasi KKNi tertentu.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL Universitas Udayana mengikuti ketentuan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, yaitu:

1. Aksesibilitas, yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap Individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. Transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik;
4. Penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Ruang Lingkup RPL

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diberlakukan untuk calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan formal di Universitas Udayana yang selanjutnya disebut sebagai program RPL Tipe A.

Jenis RPL tipe A sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau ada 2 (dua), yaitu:

1. RPL Perolehan Kredit (Skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi)

Program ini dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Pendidikan nonformal;
- b. Pendidikan informal; dan/atau
- c. Pengalaman kerja.

Penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister. Syarat Program Studi Penyelenggara RPL Perolehan Kredit adalah :

- i. Program studi dengan status akreditasi minimal Baik Sekali atau B;
- ii. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai PDDikti.

2. RPL Transfer Kredit

Skema RPL Tipe A ini melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya. **Penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana.** RPL Transfer Kredit ada 2 jenis:

- a. Alih jenjang skema Transfer Kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan Vokasi (D3 ke D4);
- b. Lintas Jalur skema Transfer Kredit untuk lulusan dari Pendidikan Vokasi melanjutkan ke Pendidikan Akademik (D3 ke S1).

Syarat Program Studi Penyelenggara RPL Transfer Kredit adalah:

- i. Program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi; dan
- ii. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Jumlah maksimal pengakuan CPL yang dapat diakui sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar minimal suatu program studi sesuai tabel 1.

Tabel 1. Jumlah maksimal SKS yang diakui

No	Jenjang Studi	Total SKS	Maksimal diakui
1.	Sarjana	144	100
2.	Profesi	36	25
3.	Magister	54	37

Proses penilaian pengakuan capaian pembelajaran secara parsial ditetapkan oleh Rektor.

A. Persyaratan Pemohon RPL

1. Untuk mengikuti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau dan melanjutkan pendidikan formal di Universitas Udayana, calon mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Tim pengelola RPL Universitas Udayana. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa: Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk pembelajaran lain yang sederajat dan/atau;
2. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.

A. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen RPL

Proses pendaftaran program RPL, pemohon/calon mahasiswa dapat menempuh proses sebagai berikut:

1. Pemohon/calon melakukan konsultasi dengan pengelola RPL Universitas Udayana untuk identifikasi pilihan program studi yang dapat mereka ambil, serta mendapat penjelasan tentang panduan pendaftaran calon mahasiswa RPL (**Form 1/F01**)
2. Pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran melalui laman <https://e-registrasi.unud.ac.id/>
3. Pemohon/calon mengunggah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai dan/ atau dokumen-dokumen pendukung. Bukti Portofolio harus sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*). Pada tahapan ini calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada **Form 2/F02** dan menyampaikan bukti portofolio.
4. Pemohon/calon mengikuti asesmen

Bukti portofolio ditujukan untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya (skema transfer kredit), yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi, berupa Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi (KHS) dari mata

kuliah yang pernah ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya Calon mahasiswa yang mengajukan program RPL dengan skema perolehan kredit wajib melengkapi dokumen yang terdiri atas:

1. Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Nilai atau KHS;
2. Surat Pernyataan dari Peserta;
3. Daftar Riwayat Hidup;
4. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
5. Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja.

Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja yang akan menjadi bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja berupa:

- a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. Sertifikat kompetensi;
- c. Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- e. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g. Dokumen analisis/perancangan (parsial dan lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. *Logbook* (buku catatan pekerjaan);
- i. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- l. Penghargaan dari industri;
- m. Penilaian kinerja dari perusahaan; dan
- n. Dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai.

A. Penilaian

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh Penilai RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon. Penilai berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, Universitas Udayana juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan

capaian pembelajaran. Proses pengakuan capaian pembelajaran pada program RPL melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Asesmen;
2. Wawancara; dan/atau
3. Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan jika diperlukan.

A. Asesmen

Proses Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (Asesmen) RPL oleh penilai dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain:

1. Melakukan wawancara, atau
2. penugasan berbentuk proyek, atau
3. ujian seperti pembelajaran reguler, atau
4. melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktek (demonstrasi), atau
5. portofolio.

Penilai RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Penilai dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Pengelola RPL menetapkan ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh calon mahasiswa dari Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen ini diberlakukan untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari program studi atau perguruan tinggi lain yang mana prosesnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). Bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang alih jenjang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan Vokasi (D3 ke D4) dan lintas jalur untuk lulusan dari Pendidikan Vokasi melanjutkan ke Pendidikan Akademik (D3 ke S1). Pendaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan

sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya. Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal yang dilakukan oleh asesor meliputi:

- a. Pemeriksaan keautentikan Transkrip Nilai atau KHS dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
- b. Asesmen mata kuliah untuk menilai ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

2. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja.

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam **Form 3/F03** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh penilai. Dengan formulir evaluasi diri ini, calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu :

- 1) Sahih/valid, terdapat hubungan antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai;
- 2) Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
- 3) Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini; dan
- 4) Cukup/memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan

indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai.

b. Wawancara dengan Penilai

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, calon mahasiswa dan penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya.

c. Demonstrasi Pengetahuan dan Keterampilan

Apabila hasil wawancara belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka penilai dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Asesmen dapat dilakukan dengan salah satu metode berikut:

- 1) asesmen tulis, dan/atau
- 2) memberikan tugas praktik, dan/atau
- 3) melakukan observasi di tempat kerja calon peserta.

A. Pengakuan Hasil Rekognisi


Berikut adalah tahapan pengakuan satuan kredit semester yang dilakukan:

1. Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian/asesmen kepada Tim RPL. Tim RPL meneruskan hasil penilaian/asesmen kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusan hasil rekognisi. Hasil rekognisi berupa Surat Keputusan (SK) Rektor tentang pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, yang memuat informasi tentang masa studi, mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh; serta Jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh untuk disampaikan kepada peserta;
2. Peserta dapat melakukan sanggahan terhadap pengakuan hasil rekognisi;

3. Peserta mengikuti perkuliahan sesuai dengan keputusan Rektor.

A. Tahapan Penyelenggaraan RPL

Secara skematis, tahapan penyelenggaraan RPL tipe A digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan penyelenggaraan RPL

Rektor membentuk tim RPL sebagai pengelola yang menyiapkan dan melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL yang diatur dalam Keputusan Rektor ke kementerian melalui laman Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau atau SIERRA.

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di perguruan tinggi tujuan dan hasilnya akan didaftarkan di SIERRA untuk dapat dilaporkan ke PDDikti.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di Universitas Udayana, pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju.

Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL diatur dalam pedoman akademik Universitas Udayana, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III

ORGANISASI TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RPL di lingkungan Universitas Udayana, yang disebut Tim Pengelola terdiri atas: 1) tim RPL Unud; 2) tim asesor RPL; dan 3) komite RPL.

1. Tim RPL Unud adalah unit pelaksana RPL tingkat Universitas. Keanggotaannya diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor. Tugasnya untuk mengelola penyelenggaraan Program RPL yang meliputi pendaftaran calon mahasiswa, pelaporan ke PDDIKTI, serta monitoring dan evaluasi. Anggota tim RPL berasal dari Unit Sumber Daya Informasi (USDI), Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, dan Fakultas/Pascasarjana.
2. Penilai RPL adalah unit pelaksana RPL di tingkat Program Studi yang bersifat *ad hoc*. Keanggotaannya diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, termasuk di dalamnya Koordinator Program Studi, dan ditetapkan oleh Rektor. Anggota Penilai RPL terdiri dari dosen dan dapat non dosen (jika diperlukan); praktisi industri, anggota asosiasi profesi, Lembaga sertifikasi Profesi, atau dari komunitas masyarakat yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL Jumlah anggota tim Asesor RPL sekurang-kurangnya 2 (dua) orang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Syarat Penilai RPL antara lain: 1) Bagi penilai dosen harus sudah memiliki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai bidang. 2) Bagi penilai non dosen haruslah telah bekerja minimal 2 (dua) tahun dan memiliki pengalaman terdokumentasi sesuai bidang kepakaran yang dimiliki.
3. Komite RPL adalah pelaksana RPL ditingkat Universitas yang bertujuan untuk mengawasi proses RPL dan memastikan RPL dilaksanakan secara adil, konsisten dan akurat sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini Komite RPL yang ditugaskan oleh Rektor adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM).

B. Rincian Tugas Pengelola RPL

1. Tugas Tim RPL Unud:
 - a. Memastikan tim penerimaan mahasiswa baru pada Biro Akademik,

- Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat melakukan promosi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL;
- b. Memberikan konsultasi akademik bagi pemohon RPL dalam pengambilan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - c. Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. Pengelola RPL bersama dengan ketua program studi menyiapkan informasi tentang :
 - 1) Tabel Capaian Pembelajaran seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh pemohon;
 - 2) Daftar mata kuliah program studi (yang membuka program RPL) untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi;
 - 3) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah program Studi.
 - d. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas berkas pengajuan asesmen (portofolio) dari setiap pemohon untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah format :
 - 1) Petunjuk untuk pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01);
 - 2) Form Aplikasi RPL Tipe A (Form 2/F02);
 - 3) Form Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03).
 - e. Memastikan program studi telah mengusulkan penilai RPL yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - f. Menunjuk Penilai RPL dari fakultas yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - g. Meminta tim penilai melakukan rangkaian tes dan asesmen bagi calon mahasiswa yang mendaftar lewat jalur RPL;
 - h. Melaporkan hasil evaluasi alih kredit dan pengakuan jumlah SKS kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - i. Meneruskan hasil penilaian/asesmen kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusan hasil rekognisi
2. Tugas dan Fungsi Penilai RPL
- Fungsi penilai RPL adalah melakukan penilaian terhadap dokumen RPL dan memutuskan kelulusan pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Adapun tugas Penilai RPL adalah :

- a. Memberikan asesmen dan tes bidang bila diperlukan kepada calon mahasiswa;
 - b. Mengevaluasi CP mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di Universitas Udayana, dimana pengakuan akan diberikan jika memenuhi 75% (tujuh puluh lima persen) konten dari CP mata kuliah adalah sama;
 - c. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa batas masa studi;
 - d. Mengirimkan hasil evaluasi alih kredit ke tim RPL;
 - e. Memberi masukan terkait implementasi kurikulum prodi dan mengukur ketercapaian CPMK.
3. Tugas dan Fungsi Komite RPL
- a. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan standar dan SOP serta kebijakan terkait RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu ke pihak- pihak yang relevan;
 - b. Memantau dan melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu;
 - c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL

C. Prosedur Operasional Baku

Proses penetapan Tim RPL dilakukan melalui langkah berikut :

1. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pengelola RPL atas usulan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan
2. Ketua/Koordinator Program Studi menunjuk dan mengusulkan calon Penilai RPL tingkat Program Studi kepada Dekan Fakultas dengan mempertimbangkan syarat keanggotaan penilai untuk diajukan ke Rektor.
3. Rektor menerbitkan Surat Tugas Penilai RPL.

D. Kelanjutan Proses Pembelajaran

Setelah mahasiswa ditetapkan oleh SK Rektor diterima jalur RPL dengan perolehan sejumlah SKS, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menempuh proses pembelajaran sejumlah mata kuliah yang belum diakui melalui jalur RPL sesuai struktur kurikulum yang ada di program studi yang pilih oleh mahasiswa tersebut. Setelah mengikuti seluruh pembelajaran dan menyelesaikan seluruh beban studi, maka mahasiswa berhak mendapatkan ijazah/sertifikat dan transkrip yang sama dengan mahasiswa reguler.

E. Pembiayaan

Biaya kuliah program RPL di Universitas Udayana akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, dana BLU Unud, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua civitas akademika dan *stakeholders* di lingkungan Universitas Udayana. Penyelenggaraan RPL di lingkungan Universitas Udayana memiliki dukungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM). Komponen dalam penyelenggaraan RPL sesuai siklus PPEPP antara lain: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.

A. Penetapan

Penetapan dalam penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana meliputi aspek kebijakan RPL. Universitas Udayana memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan percepatan pendidikan tinggi secara nasional. Bentuk penetapan yang dilakukan antara lain dengan diterbitkan SK pelaksanaan RPL yang didukung dengan buku Pedoman Pelaksanaan RPL di Universitas Udayana. Penetapan mutu dalam kegiatan RPL di Universitas Udayana ditetapkan melalui Standar Mutu RPL, SOP terkait RPL, serta formulir mutu terkait RPL. Setelah penetapan dokumen mutu, sebelum pelaksanaan RPL penting dilakukan sosialisasi dan acuan kerja RPL kepada pihak-pihak yang terlibat.

B. Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan RPL di Universitas Udayana, maka penting memperhatikan aspek struktur organisasi pelaksana RPL dan aspek teknis pelaksanaan RPL. Universitas Udayana membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari pengelola RPL Universitas, pengelola RPL Fakultas dan Asesor RPL di masing-masing program studi. Pengelola RPL harus memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan Universitas Udayana. Asesor RPL Universitas Udayana memiliki kompetensi antara lain:

1. staf dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi;
2. melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang

disampaikan pemohon RPL; dan

3. memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh Pemohon.

Aspek teknis yang mendukung pelaksanaan RPL di Universitas Udayana antara lain:

1. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses perkuliahan para Pemohon;
2. Adanya staf teknis yang bertugas mengelola PDDikti yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PDDikti; dan
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa jalur RPL.

C. Evaluasi

Universitas Udayana dan seluruh unit didalamnya harus melakukan evaluasi terhadap proses, luaran dan hasil dari penyelenggaraan RPL sesuai dengan penetapan yang ada. Evaluasi penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana bertujuan untuk:

1. mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi penyelenggaraan RPL dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. memantau proses penyelenggaraan RPL untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang berakibat penyelenggaraan RPL; dan
3. menganalisis hasil akhir penyelenggaraan RPL sehingga dapat disimpulkan antara lain tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau *outcomes* dari penyelenggaraan RPL.

Pada Universitas Udayana, evaluasi di dalam manajemen SPMI meliputi dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan RPL dapat tercapai. Implementasi evaluasi penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana meliputi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI). Monitoring dan Evaluasi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan dan diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan RPL. Audit Mutu Internal merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh LPPPM Universitas Udayana setelah RPL dijalankan.

D. Pengendalian

Pengendalian penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi berupa monev dan AMI. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan RPL telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam penetapan, maka dipastikan pelaksanaan RPL berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila dalam evaluasi terdapat kelemahan, ketidaksesuaian dan kekurangan yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian pelaksanaan RPL, maka harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria atau sasaran dalam penyelenggaraan RPL. Dalam rangka melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dimulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung oleh pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

E. Peningkatan

Peningkatan dalam penyelenggaraan RPL merupakan kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup RPL dalam Universitas Udayana atau *continuous quality improvement*. Peningkatan penyelenggaraan RPL dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Udayana. Jika diperlukan, Universitas Udayana dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah menyelenggarakan RPL dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Universitas Udayana

BAB V

PENUTUP

Buku Pedoman Pelaksanaan RPL memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan Universitas Udayana. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Buku Pedoman ini antara lain masyarakat, program studi dan pengelola RPL di lingkungan Universitas Udayana. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga lebih terarah, efektif, terjamin, dan mudah proses rekognisi. Buku Pedoman ini diharapkan pelaksanaan RPL pada Universitas Udayana dapat berjalan secara optimal dengan tetap menjamin mutu Pendidikan Tinggi.